

### **TUGAS AKP 3**

Nama : Vike Youdit

NPM : 2226061016

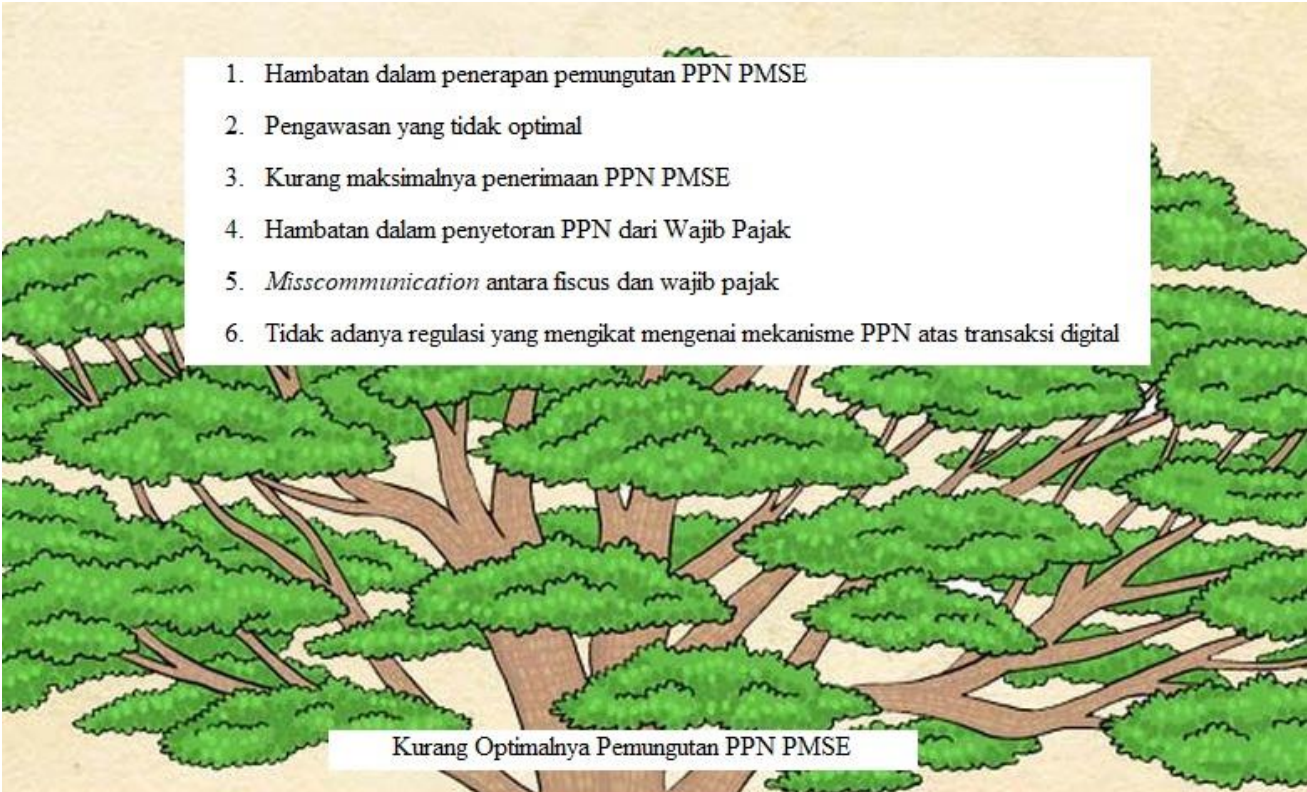
#### **1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya**

Dengan ditambahkan empat perusahaan baru yang ditunjuk DJP yaitu, Amazon.com.ca, Inc; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; Freepik Company S.L. menjadi bagian dari perusahaan yang ditunjuk DJP untuk dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sebuah harapan demi menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan yang melibatkan pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha yang bergerak dalam ekonomi digital baik di dalam maupun diluar negeri. Disamping itu, diberlakukannya peraturan pajak PMSE diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dalam melakukan pemungutan PPN terhadap pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean melalui PMSE. Terlebih

Seiring berjalannya waktu perubahan besaran tarif mengalami perubahan yaitu menjadi 11% sesuai dengan PMK/60/2022, kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Untuk kriteria yang berlaku untuk pelaku usaha PMSE dalam hal pemungutan PPN mempunyai batasan sebagai berikut:

1. Nilai transaksi dengan pembeli yang ada di Indonesia lebih dari Rp600 Juta dalam 1 tahun atau Rp50 Juta dalam waktu 1 bulan.
2. Jumlah pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 1.000 dalam waktu 1 bulan.

Namun, dalam setiap pengimplementasian kebijakan pasti terdapat hambatan dan tantangan, berikut permasalahannya yang diuraikan melalui pohon masalah :

- 
1. Hambatan dalam penerapan pemungutan PPN PMSE
  2. Pengawasan yang tidak optimal
  3. Kurang maksimalnya penerimaan PPN PMSE
  4. Hambatan dalam penyetoran PPN dari Wajib Pajak
  5. *Misscommunication* antara fiscus dan wajib pajak
  6. Tidak adanya regulasi yang mengikat mengenai mekanisme PPN atas transaksi digital

#### Kurang Optimalnya Pemungutan PPN PMSE

1. Terbatasnya dan kurangnya data PMSE dari luar negeri yang ada pada DJP, sehingga perlu kerja sama pertukaran data dengan kementerian/lembaga lain.
2. Kurangnya dukungan sistem administrasi yang kompatibel.
3. Belum sederhananya sistem pengkreditan pajak masukan (PM). Pengkreditan PM menjadi tantangan karena adanya perbedaan standar pada aturan domestik seperti kewajiban mencantumkan NPWP yang tidak tersedia dalam invoice sederhana yang dikeluarkan PMSE luar negeri.
4. Sulit dilakukannya upaya penegakan hukum karena pelaku usaha yang memungut dan menyetorkan PPN PMSE bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia.
5. Belum adanya kesetaraan dalam berusaha atau *level of playing field*. Seperti adanya ada pelaku PMSE yang bertransaksi melalui media sosial seperti facebook dan Instagram. Selain itu pelaku usaha terdiri dari pelaku usaha PMSE domestic dan luar negeri.
6. Tantangan dalam regulasi. Aturan PPN PMSE kedepannya akan terus diperbaharui mengikuti perkembangan ekonomi digital.

#### Rekomendasi

1. Melakukan kerjasama dalam hal co-organizing antara publik maupun privat seperti KOMINFO, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan lainnya dalam hal mencari data PMSE yang ada di luar negeri. Kemudian perlu dilakukan kerja sama dengan penyedia platform e-commerce untuk menyimpan dan mencatat penjualan yang dikenakan PPN.
2. Membuat sistem administrasi PPN lintas batas yang andal dan terintegrasi. Sistem yang kuat akan memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan dan menyetorkan PPN PMSE.

Pengenaan pajak atas transaksi digital dapat menimbulkan celah untuk tidak patuh atau perilaku penghindaran pajak. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak atas PPN PMSE, DJP perlu melakukan strategi melalui penggunaan sistem administrasi

3. Membuat sistem administrasi PPN PMSE secara sederhana untuk memudahkan pelaporan dan penyetoran pajak. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya transaksi PMSE luar negeri yang diberikan kepada pelaku usaha domestik. Sebagai contoh, platform digital secara sistematis dan berkala dapat menyampaikan informasi terkait laporan penjualan online yang dilakukan melalui platform e-commerce kepada otoritas pajak sesuai dengan regulasi mekanisme PPN atas transaksi digital yang berlaku.
4. Membuat regulasi terkait penegakkan hukum yang dapat mengikat wajib pajak sehingga para wajib pajak dapat mematuhi dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini juga dapat memperkuat sistem pengawasan dalam pemungutan PPN PMSE.
5. Membuat kebijakan untuk kesetaraan dalam berusaha atau *level of playing field* bagi pelaku usaha konvensional dan digital serta bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan PPN.
6. Rekomendasi dari pihak-pihak yang berkompeten sangat dibutuhkan. Terutama terkait sosialisasi pengenaan PPN PMSE pada wajib pajak yang ditunjuk. Pemerintah juga dapat menunjuk pihak ketiga yang terlibat dalam rantai ekonomi selain penjual, misalnya platform marketplace.

**2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari: Penulis mengambil kasus c tentang pengentasan kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang dimiliki oleh negara-negara berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statue but which can also take the form of important executive orders or court decisions.* Menurut Jones dalam (Meutia, 2017) implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Menurut Udoji, 1981 Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan. Berdasarkan uraian di atas mengapa implementasi sangat penting karena penerapan dimasyakat sangat berpengaruh adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.

Mazmanian dan Sabatier dalam (Meutia, 2017) memberikan langkah-langkah bagaimana melakukan intervensi dalam implementasi.

1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
3. Merancang struktur proses implementasi

Dalam penanganan kemiskinan hal yang menjadi rekomendasi penulis dalam meningkatkan pengimplementasian adalah :

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

2. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

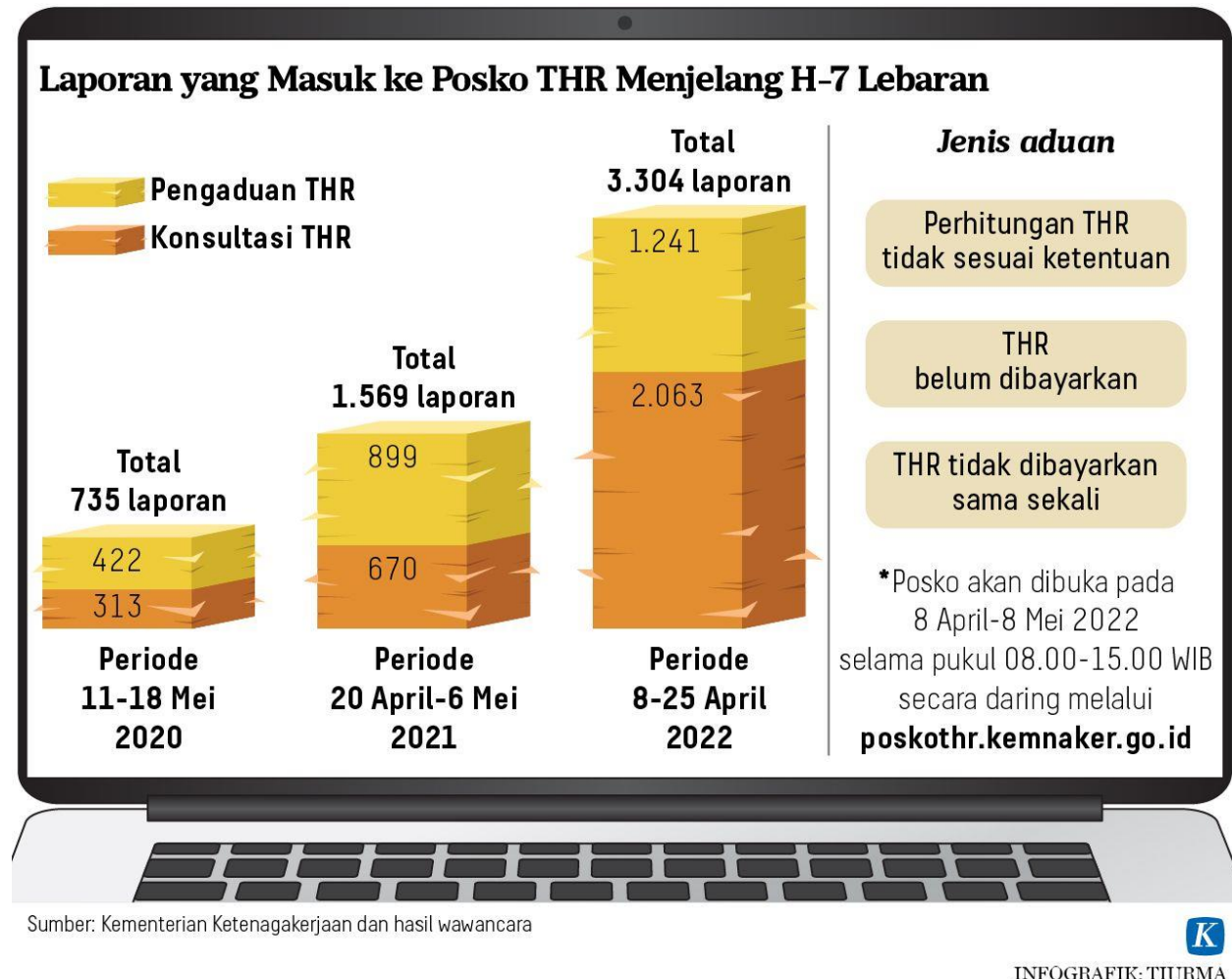
4. Pembangunan Inklusif

Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

3. **Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Namun, pada 15 April 2023 dilansir dari (Kompas.id, 2023) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 938

pengaduan pengabaian THR keagamaan. Jumlah perusahaan yang melanggar tercatat ada 669. Pada 17 April 2023, jumlah pengaduan meningkat jadi 1.394 kasus dengan total 992 perusahaan. Dari jumlah aduan itu, total pengaduan yang telah ditindaklanjuti 36 aduan atau hanya 2,5 persen.



Sumber : Kompas, 2023.

Pengaduan tersebut masuk melalui Posko THR Kemenaker yang mengintegrasikan posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui laman [poskothr.kemnaker.go.id](https://poskothr.kemnaker.go.id).

Berdasarkan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi komprehensif yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus memetakan kondisi setiap perusahaan untuk mengetahui realitas kondisi keuangan, integrasi kanal pengaduan, dan pemberian sanksi kepada perusahaan dengan kinerja bagus tetapi sengaja mengabaikan THR. Kemudian pengawas keenagakerjaan dan mediator dibekali bimbingan teknis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja. Selain itu dapat membuat regulasi yang tepat untuk pengenaan sanksi bagi pelanggar ketentuan THR. Sanksi yang diberikan berupa administratif mulai dari nota

pemeriksaan. Denda 5 persen dari total THR bagi pengusaha yang telat membayar THR. Pemerintah juga dapat memberikan teguran tertulis berupa peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Langkah tegas seperti pembatasan kegiatan usaha berupa pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu. Sedangkan, pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu

## **DAFTAR PUSTAKA**

KOMPAS. (2023). Pengaduan Masalah THR Belum Maksimal. Website: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/19/tindak-lanjut-pengaduan-masalah-thr-belum-maksimal>

Meutia, Phd., Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.